PT CELEBES SOLUSI MARITIM

(Perseroan Terbatas Celebes Solusi Maritim)

SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR

Dalam dokumen ini, "PT" adalah singkatan dari Perseroan Terbatas. Dokumen ini disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; kedua versi bahasa berlaku dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

DEFINISI

"Perusahaan" berarti Perseroan Terbatas (PT) Celebes Solusi Maritim, termasuk para pejabat, karyawan, direktur, agen, subkontraktor, dan konsultannya yang terikat kontrak untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan bagi Klien.

"Klien" berarti badan yang disebutkan dalam dokumen konfirmasi penugasan, pesanan, penawaran harga, atau proposal yang menyertainya.

"Kelompok Klien" berarti Klien dan setiap anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau perusahaan induk Klien, beserta para pejabat, karyawan, direktur, agen, subkontraktor, dan konsultan masing-masing.

1. Penerapan

1.1. Syarat dan ketentuan ini berlaku untuk kontrak yang dibuat antara Perusahaan dan Klien. Sepanjang ketentuan kontrak tersebut bertentangan dengan syarat dan ketentuan ini, ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut yang berlaku.

2. Lingkup Pekerjaan

2.1. Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan Perusahaan adalah sebagaimana diuraikan dalam konfirmasi penugasan yang telah disepakati Perusahaan beserta dokumen pendukung yang dilampirkan padanya.

3. Perubahan

3.1. Perubahan terhadap Lingkup Pekerjaan yang telah disepakati hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis khusus untuk tujuan tersebut dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Perusahaan dan Klien.

4. Benturan Kepentingan

4.1. Perusahaan dapat dilarang bertindak dalam perkara tertentu apabila terdapat atau mungkin terdapat benturan kepentingan. Dalam hal demikian, Perusahaan mungkin harus menghentikan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan atau berhenti bertindak atas nama Klien. Perusahaan akan berupaya sebaik-baiknya mengidentifikasi benturan kepentingan tersebut pada tahap awal penugasan.

4.2. Syarat dan ketentuan ini tidak mencegah atau membatasi Perusahaan untuk bertindak bagi klien lain.

5. Biaya

5.1. Biaya Perusahaan dikenakan berdasarkan waktu dan pengeluaran, kecuali disepakati lain. Waktu dikenakan menurut tarif per jam atau per hari yang sesuai bagi personel yang ditugaskan dan mencakup waktu yang digunakan untuk perjalanan, menghadiri rapat, penelitian, pertimbangan, penyusunan dan pengerjaan dokumen, korespondensi, laporan, dan percakapan telepon. Pengeluaran dikenakan sesuai biaya sebenarnya ditambah biaya administrasi atau penanganan sebesar 10% (sepuluh persen). Seluruh faktur belum termasuk pajak setempat; pajak setempat yang timbul atas faktur yang diterbitkan menjadi tanggung jawab Klien sepenuhnya.

5.2. Pembayaran biaya jatuh tempo dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur. Perusahaan berhak membebankan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas faktur yang tetap belum dibayar setelah 30 (tiga puluh) hari. Apabila Perusahaan harus mengambil tindakan untuk penagihan biaya berdasarkan ketentuan ini, seluruh biaya dan pengeluaran atas tindakan tersebut, termasuk biaya hukum yang wajar, ditambahkan pada jumlah yang ditagihkan, dan Perusahaan dapat menuntut putusan pengadilan atas seluruh jumlah yang terutang.

5.3. Setiap perkiraan biaya diberikan dengan itikad baik tetapi, kecuali ditentukan lain, tidak mengikat secara kontraktual, dan biaya sebenarnya dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada perkiraan yang diberikan.

6. Pengakhiran

6.1. Klien dapat mengakhiri kontrak secara tertulis setiap saat tetapi tetap bertanggung jawab atas biaya Perusahaan yang telah timbul sampai tanggal tersebut. Perusahaan berhak menahan bahan apa pun yang diserahkan Klien kepadanya selama masih ada biaya yang terutang kepada Perusahaan.

6.2. Perusahaan dapat mengakhiri kontrak apabila:

6.2.1. Klien tidak membayar faktur Perusahaan sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini;

6.2.2. Klien tidak mampu membayar utangnya, atau seorang kurator, pengurus, atau likuidator ditunjuk atas asetnya; atau

6.2.3. Klien menghentikan atau mengakhiri, atau mengancam akan menghentikan atau mengakhiri, seluruh atau sebagian besar kegiatan usahanya.

7. Tanggung Jawab Klien

7.1. Klien akan menyediakan kepada Perusahaan seluruh informasi, bantuan, dan kerja sama yang diperlukan agar Perusahaan dapat melaksanakan jasanya berdasarkan kontrak.

7.2. Klien akan memberikan akses ke lokasi dan data milik Klien atau, apabila berlaku, Kelompok Klien, serta ruang kantor dan fasilitas lain, sebagaimana secara wajar diminta Perusahaan untuk melaksanakan jasanya berdasarkan kontrak.

7.3. Seluruh interpretasi, penelitian, analisis, rekomendasi, saran, atau data interpretasi yang disampaikan Perusahaan merupakan pendapat. Klien menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas penggunaan pendapat tersebut dan seluruh keputusan yang dihasilkannya, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas klaim apa pun yang timbul dari penggunaan tersebut oleh Klien. Pembatasan ini secara tegas berlaku pula bagi klaim pihak ketiga yang mengandalkan interpretasi, penelitian, analisis, rekomendasi, saran, atau data interpretasi Perusahaan.

7.4. Klien berjanji mencantumkan Perusahaan sebagai tertanggung bersama (co-assured) pada setiap polis asuransi yang diadakan oleh Klien atau pihak lain mana pun yang berkaitan dengan Lingkup Pekerjaan, dan atas permintaan akan memberikan kepada Perusahaan rincian pertanggungan yang diberikan. Asuransi tersebut dianggap sebagai asuransi utama dan didahulukan atas asuransi lain yang menanggung risiko yang sama yang dimiliki Perusahaan. Klien menyetujui bahwa total tanggung jawab Perusahaan kepada Klien berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 di atas dibatasi sebesar pertanggungan yang diberikan kepada Perusahaan oleh polis asuransi tersebut, dan Klien berjanji memastikan bahwa para penanggungnya melepaskan seluruh hak subrogasi terhadap Perusahaan dan/atau PT Celebes Solusi Maritim.

8. Pembatasan Tanggung Jawab

8.1. Dalam keadaan apa pun Perusahaan atau PT Celebes Solusi Maritim tidak bertanggung jawab kepada Klien, Kelompok Klien, atau pihak ketiga mana pun atas kerugian, kerusakan, atau biaya yang bersifat konsekuensial atau tidak langsung.

8.2. Klien menerima bahwa, mengingat besarnya jumlah yang mungkin berisiko sehubungan dengan lokasi, fasilitas, dan pekerjaan yang terlibat, Perusahaan tidak dapat diharapkan membeli asuransi tanggung gugat profesional (professional indemnity) untuk seluruh jumlah risiko tersebut, dan Klien mengakui dalam keadaan apa pun bahwa adalah wajar bagi Perusahaan dan/atau PT Celebes Solusi Maritim untuk mengatur pertanggungan tanggung gugat profesional hingga paling banyak 3 (tiga) kali imbalan jasa yang disepakati (“Batas Ganti Rugi”). Total tanggung jawab Perusahaan dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian, pelanggaran kewajiban berdasarkan undang-undang, tanggung jawab mutlak, ketidaklaiklautan kapal, tanggung jawab produk, atau tanggung jawab pengganti), pernyataan yang menyesatkan, berdasarkan undang-undang, atau selain itu yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan atau rencana pelaksanaan kontrak tidak boleh melebihi Batas Ganti Rugi. Klien menyetujui bahwa dalam keadaan apa pun Perusahaan atau PT Celebes Solusi Maritim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas jumlah yang lebih besar. Perusahaan setuju memelihara pertanggungan tanggung gugat profesional dengan jumlah paling sedikit sama dengan Batas Ganti Rugi dan segera memberi tahu Klien apabila Perusahaan tidak dapat memperoleh atau memelihara asuransi tanggung gugat profesional karena alasan apa pun.

8.3. Selanjutnya, Klien dan Kelompok Klien setuju untuk tidak mengajukan klaim secara pribadi terhadap Perusahaan, PT Celebes Solusi Maritim, atau para pejabat, karyawan, direktur, agen, subkontraktor, dan konsultan masing-masing.

8.4. Setiap klaim terhadap Perusahaan atau PT Celebes Solusi Maritim oleh Klien atau Kelompok Klien dianggap telah dilepaskan secara tidak dapat ditarik kembali dan kedaluwarsa pada saat berakhirnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyerahan laporan atau faktur Perusahaan kepada Klien, mana yang lebih dahulu, sehubungan dengan pekerjaan, atau bagian mana pun darinya, yang dilaksanakan.

9. Hubungan

9.1. Untuk menghindari keraguan, disepakati bahwa Perusahaan melaksanakan pekerjaan sebagai kontraktor independen. Para pihak dalam kontrak ini adalah badan usaha yang independen, dan tidak ada ketentuan dalam kontrak ini atau dalam pelaksanaannya yang membentuk persekutuan antara Perusahaan atau PT Celebes Solusi Maritim dengan Klien atau Kelompok Klien. Perusahaan dan PT Celebes Solusi Maritim bukan agen atau karyawan Klien atau Kelompok Klien dan tidak memiliki wewenang atau kuasa untuk mengikat Klien atau Kelompok Klien secara hukum, membuat kontrak atas nama mereka, atau menimbulkan kewajiban apa pun terhadap mereka dengan cara apa pun, kecuali diberi kuasa secara tegas dan tertulis oleh Klien atau Kelompok Klien.

10. Pembujukan Karyawan

10.1. Tanpa persetujuan Perusahaan, Klien atau Kelompok Klien tidak boleh, selama jangka waktu kontrak atau dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengakhiran atau berakhirnya kontrak, menawarkan pekerjaan kepada, atau dengan cara lain membujuk, karyawan mana pun yang terlibat dalam memberikan jasa kepada Klien atau Kelompok Klien.

11. Komunikasi

11.1. Perusahaan akan berkomunikasi dengan Klien secara elektronik dan akan menggunakan sarana korespondensi elektronik dengan pihak ketiga. Komunikasi informasi secara elektronik tidak dapat dijamin aman atau bebas dari kesalahan atau virus, dan kerahasiaannya dapat rentan terhadap akses pihak ketiga yang tidak berwenang. Perusahaan tidak menerima tanggung jawab atau kewajiban apa pun kepada Klien atas kerugian apa pun yang timbul dari atau berkaitan dengan komunikasi elektronik atas informasi kepada Klien atau pihak ketiga mengenai pekerjaan yang dilaksanakan Perusahaan berdasarkan kontrak. Pesan surel (email) yang dikirim ke atau dari sistem Perusahaan tidak bersifat rahasia bagi individu tertentu yang disebutkan namanya di Perusahaan, dan Perusahaan berhak membacanya setiap saat.

12. Dokumen

12.1. Seluruh bahan apa pun yang diserahkan Klien kepada Perusahaan berdasarkan kontrak tetap menjadi risiko Klien selama berada dalam penguasaan Perusahaan dan selama pengangkutan ke dan dari lokasi kerja dan/atau kantor mana pun. Setelah penyelesaian perkara, apabila Klien tidak meminta pengembalian seluruh bahan yang diserahkan kepada Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal faktur akhir, Perusahaan dapat memusnahkan bahan tersebut.

13. Hak Cipta dan Kerahasiaan

13.1. Hak cipta atas dokumen apa pun yang disusun Perusahaan atas nama Klien berdasarkan kontrak tetap berada pada Perusahaan dan tidak beralih kepada Klien kecuali disepakati lain secara tertulis. Seluruh bahan dan dokumentasi yang diserahkan Klien kepada Perusahaan berdasarkan kontrak akan diperlakukan Perusahaan sebagai rahasia dan hanya akan diungkapkan kepada pihak ketiga dengan kewenangan dari Klien atau apabila Perusahaan diwajibkan mengungkapkannya oleh hukum atau oleh otoritas pengatur. Hal ini tidak berlaku bagi dokumen atau informasi yang diperoleh atau dikembangkan Perusahaan secara mandiri terlepas dari pekerjaan yang dilakukan untuk Klien berdasarkan kontrak, atau bagi hal-hal yang merupakan milik umum (public domain).

14. Pengalihan

14.1. Baik Perusahaan maupun Klien tidak boleh mengalihkan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan kontrak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

15. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

15.1. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kegagalan melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak yang disebabkan oleh tindakan, peristiwa, kelalaian, atau kecelakaan di luar kendali wajarnya.

16. Keseluruhan Perjanjian

16.1. Kontrak dengan Klien merupakan keseluruhan perjanjian antara Perusahaan dan Klien dan menggantikan seluruh perjanjian sebelumnya antara para pihak yang berkaitan dengan pokok perjanjian ini.

16.2. Setiap pihak mengakui bahwa dalam membuat kontrak, ia tidak mengandalkan, dan tidak akan memiliki hak atau upaya hukum sehubungan dengan, pernyataan, representasi, jaminan, atau garansi apa pun (baik yang dibuat secara lalai maupun tidak sengaja) selain atas pelanggaran kontrak antara Perusahaan dan Klien.

16.3. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang membatasi atau mengecualikan tanggung jawab atas penipuan.

16.4. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang harus disampaikan kepada Perusahaan berdasarkan kontrak harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos kelas satu prabayar, pengiriman tercatat, atau kurir komersial, ditujukan kepada Manajer pada kantor Perusahaan yang menjadi pihak dalam kontrak dengan Klien.

17. Tanggung Jawab kepada Pihak Ketiga

17.1. Perusahaan tidak menanggung tanggung jawab kepada orang mana pun selain Klien, kecuali ditentukan secara tegas dalam perjanjian apa pun antara Perusahaan dan Klien.

18. Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku

18.1. Syarat dan ketentuan usaha ini diatur oleh, dan harus ditafsirkan dan dimaknai berdasarkan, hukum Republik Indonesia. Perusahaan dan Klien setuju untuk tunduk secara tidak dapat ditarik kembali pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia untuk menyelesaikan setiap sengketa atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak.

19. Bahasa

19.1. Syarat dan ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua versi bahasa tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat Perusahaan dan Klien.